



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 28  
TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan berdasarkan kondisi masyarakat yang sangat dinamis maka perlu melakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
dan  
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Paser.
5. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Keputusan Bupati Paser.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Keputusan Bupati Paser dan Perundang-Undangan lainnya.
9. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
10. Asusila adalah segala bentuk perbuatan yang melanggar adab kesopanan, etika, sosial masyarakat dan norma-norma agama.

11. Bangunan adalah bangunan-bangunan yang membentuk ruang tertutup seluruhnya atau sebagian beserta bangunan-bangunan lain yang berhubungan dengan bangunan itu.
12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang.
13. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
14. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
15. Tempat atau Fasilitas Pemerintah adalah seluruh bangunan, ruangan tertutup, ruangan terbuka, sarana dan atau sejenisnya yang dikuasai oleh Pemerintah.
16. Fasilitas Umum adalah segala bentuk fasilitas yang dibuat oleh Pemerintah maupun swasta yang peruntukannya untuk kepentingan umum.
17. Pencemaran Lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh manusia baik sengaja atau tidak sengaja sehingga kualitas tanah, air dan udara turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
18. Sampah adalah barang atau benda buangan sisa-sisa bekas yang tidak dipakai lagi menurut fungsinya semula baik yang berasal dari perorangan, rumah tangga, kantor, bangunan, perusahaan, pusat perdagangan dan tempat-tempat umum lainnya.
19. Keadaan Darurat adalah keadaan yang mengharuskan atau memaksa seseorang atau badan untuk melakukan sesuatu.
20. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan.
22. Halal adalah segala makan dan minuman yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

23. Pornografi adalah gambar, sketsa, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk pesan media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma agama dan kesusilaan.
  24. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan kemaslahatan manusia.
  25. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat penyembelihan ternak ruminansia bagi konsumsi masyarakat.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan angkutan umum yang tidak laik jalan dilarang beroperasi di jalan tertentu di wilayah Kabupaten Paser.
  - (2) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkut yang terbuka kecuali atas izin Bupati.
  - (3) Pendistribusian/pengangkutan minuman beralkohol dalam wilayah Daerah hanya dapat dilakukan oleh distributor dan sub distributor resmi minuman beralkohol yang dilengkapi izin dari pihak yang berwenang/ditunjuk.
3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menjual dan/atau membantu menjajakan, menghampar, menggelar barang dagangan, atau membuka lapak di tempat umum dan fasilitas milik Pemerintah Daerah yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kebersihan lingkungan kecuali tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau Pejabat berwenang.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang memasang selebaran, spanduk, baleho dan/atau melakukan usaha tertentu dengan tujuan mempengaruhi, mempromosikan mengharapkan imbalan di ruang tertutup, ruang terbuka, di jalan, jalur hijau, taman fasilitas Pemerintah Daerah dan tempat umum kecuali telah mendapat izin dari Bupati.
  - (3) Setiap orang atau badan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
4. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 21A dan Pasal 21B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21A

- (1) Setiap pemotongan hewan ternak yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di Rumah Potong Hewan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan diluar Rumah Potong Hewan, apabila untuk keperluan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat setelah mendapat izin dari pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 21B

- (1) Setiap orang atau badan yang menjual bahan pangan asal hewan dan/atau hasil olahannya yang berasal dari hewan wajib memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Setiap orang atau badan yang melakukan tata niaga daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib memenuhi kriteria Halal.
  - (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib memenuhi kriteria Halal.
  - (4) Setiap orang atau badan yang akan memasukkan produk pangan asal hewan dan/atau hasil olahannya ke dalam wilayah Daerah untuk diedarkan dan/atau pangan olahan wajib disertai Surat Keterangan Bahan Asal Hewan.
5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan yang dalam kawasan hantaran udara tegangan tinggi (HUTT) pada radius sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada daerah milik jalan atau di atas saluran air dan sungai kecuali untuk kepentingan dinas.
  - (3) Setiap orang atau badan dilarang membangun Menara/tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - (4) Pemilik/pengelola menara/tower telekomunikasi wajib menjamin keamanan dan/atau keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dari fungsi Menara/tower tersebut.
6. Ketentuan Pasal 23, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 23

- (1) Setiap pemilik, penghuni bangunan atau rumah diwajibkan:
  - a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter dan jika bukan merupakan pagar hidup paling tinggi 1,5 (satu setengah) meter bagian atasnya harus tembus pandang kecuali untuk bangunan industri/pabrik dan bangunan lain dengan izin tertulis dari Pemerintah Daerah;
  - b. untuk tidak membangun pagar kawat berduri dan / atau memasang benda tajam/runcing di samping dan dibelakang bangunan yang ada jalan serta aliran listrik pada pagar tersebut;
  - c. membuang bagian dari pohon, semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
  - d. memelihara dan mencegah kerusakan bahu jalan atau trotoar karena penggunaan oleh pemilik atau penghuni bangunan atau rumah;
  - e. memberi penerangan lampu dipekarangan untuk menerangi jalan yang belum terjangkau penerangan jalan;
  - f. setiap pemilik rumah atau bangunan dilarang menampung atau membiarkan tinggal seseorang sebelum melaporkan dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

- g. setiap orang yang memasuki wilayah atau lingkungan tempat tinggal didalam wilayah Kabupaten Paser wajib melaporkan atas kedatangannya paling lambat 2 x 24 jam setelah kedatangannya kepada pejabat yang berwenang; dan
  - h. setiap orang yang meninggalkan wilayah atau lingkungan tempat tinggal didalam wilayah Kabupaten Paser wajib melaporkan diri paling lambat 2 x 24 jam sebelum meninggalkan lingkungan tersebut kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap pemilik kost dan rumah kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah atau Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara priodik.
7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan/pekerjaan mengemis dan/atau menggelandang.
  - (2) Setiap orang atau badan dilarang memfasilitasi menyewakan, menyiapkan tempat tinggal serta menampung, mengkoordinir, mengangkut/memobilisasi serta menyuruh kepada seseorang untuk bekerja menjadi pengemis dan/atau gelandangan.
  - (3) Setiap orang atau badan dilarang memberikan sumbangan kepada pengemis dan/atau gelandangan baik dalam bentuk uang dana atau barang.
8. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24A

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. supermarket/minimarket/plaza;
  - b. rumah makan;
  - c. terminal;
  - d. Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU);
  - e. penyelenggaraan pameran/bazaar;
  - f. tempat hiburan/rekreasi;dan
  - g. hotel.
9. Ketentuan ayat (4) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang mengidap penyakit yang dapat mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman, tempat-tempat dimana diselenggarakannya kegiatan pemerintah dan/atau tempat-tempat umum lainnya.
  - (2) Setiap orang dilarang berperilaku, berpenampilan atau bersikap yang dapat menimbulkan perbuatan asusila dan atau melakukan hubungan badan, baik yang mendapat imbalan finansial dan/atau tanpa mendapatkan imbalan yang dilakukan di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk, rumah kontrakan, kedai minuman, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, dilorong-lorong, disudut-sudut jalan dan/atau ditempat umum lainnya.
  - (3) Setiap orang dilarang bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman serta melakukan hal-hal yang mengarah kepada berhubungan seksual baik di tempat umum atau di tempat-tempat yang kelihatan oleh umum.
  - (4) Setiap orang atau badan dilarang membuat, menjual, membeli, memperlihatkan, mengedarkan, mempertontonkan, memfasilitasi, memperbanyak benda atau tulisan serta sejenisnya yang bersifat pornografi.
10. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan praktek pelayanan kesehatan/kegiatan usaha pengobatan dan/ atau pelayanan jasa kesehatan baik dengan cara modern maupun tradisional kecuali telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual dan/atau mengedarkan makanan, minuman, alat kosmetik, obat legal, alat kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan dan/atau dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, meracik, membuat, mempromosikan dan mengedarkan/ menjual obat dan bahan yang berkhasiat obat.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan diberi kewenangan melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Polisi Republik Indonesia.

12. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) meliputi:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran di bidang ketertiban umum;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang/tersangka dan memeriksa tanda pengenal seseorang/tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan pemberhentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut, karena bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- j. rehabilitasi.
- k. melakukan pengeledahan;
- l. menahan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau kartu identitas lainnya;

- m. menutup/menyegel baik sementara dan/ atau untuk seterusnya bangunan, tempat dan ruang serta benda yang terkait dengan pelanggaran di bidang ketertiban umum;
- n. atas kuasa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan/atau juru bahasa ke sidang Pengadilan; dan
- o. atas kuasa Penuntut Umum melaksanakan penuntutan terhadap terdakwa di sidang Pengadilan.

13. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), 19 ayat (1), Pasal 21, Pasal 21 A, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 25, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), pasal 27 ayat, ayat (2) dan ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pasal 12, Pasal 13, Pasal 18 ayat (2) dan (3), pasal 19 ayat (2), pasal 20 ayat (1) dan (2), pasal 26 ayat (4), pasal 27 ayat (1), pasal 28 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 20 ( dua puluh ) hari dan paling lama 60(enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 21 B, Pasal 22 ayat (3) ayat (4), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan pemasukan kas Daerah.

14. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

Uang dari hasil penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disita dan dimasukkan ke kas Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 23 November 2016

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 15 .

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Paser,

ANDI AZIS

PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007

## PENJELASAN

### ATAS

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 15 TAHUN 2016

### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN UMUM

#### I. UMUM

Dalam rangka untuk melaksanakan urusan Pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (1) huruf e yakni “ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat”. Pemerintah Daerah Kabupaten Paser berkomitmen untuk melaksanakan urusan wajib dimaksud dengan menegakkan Peraturan Daerah agar tercipta kondisi aman dan tertib.

Pengaturan terkait dengan penciptaan kondisi aman dan tertib bagi seluruh lapisan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Paser diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum. Namun dalam perkembangannya atas kondisi dinamis masyarakat dan kondisi kekinian dianggap perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum.

Hal ini didukung dengan adanya perubahan terbaru aturan tentang Satuan Polisi Pamong Praja yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan sebagai penyalaras Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang di dalamnya terdiri dari :

- a. tertib tata ruang;
- b. tertib jalan;
- c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
- d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. tertib sungai, saluran kolam dan pinggir pantai;
- f. tertib lingkungan;
- g. tertib usaha dan tempat usaha tertentu;
- h. tertib bangunan;
- i. tertib sosial;
- j. tertib kesehatan;
- k. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- l. tertib peran serta masyarakat.

Peraturan Daerah ini sangat penting dan strategis untuk memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggungjawab aparat, tetapi juga menjadi tanggungjawab masyarakat perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian tindakan tegas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang professional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### PASAL I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 21A

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 24A

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 10  
Pasal 28  
Cukup jelas.

Angka 11  
Pasal 33  
Cukup jelas.

Angka 12  
Pasal 34  
Cukup jelas.

Angka 13  
Pasal 35  
Cukup jelas.

Angka 14  
Pasal 37A  
Cukup jelas.


## PASAL II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 50.



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 15 TAHUN 2016



PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PASER NOMOR 28 TAHUN  
2008 TENTANG KETERTIBAN UMUM

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	A.S. Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	